



PEDOMAM KERJASAMA

IAIN SAS BABEL

1/1/
2022

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022-2023

PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas tersusunnya buku Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak, peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi institut yang baik dan akuntabel.

Bangka, 2022





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 158 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan jumlah Kerjasama yang terjalin antara IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maka perlu dibentuk pedoman kerjasama;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Memberlakukan Pedoman Kerjasama sebagaimana dimaksud sebagai pedoman Kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal 18 Desember 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN

Tembusan:

1. Wakil Rektor I,II,III IAIN SAS Babel
2. Dekan dan Wakil Dekan IAIN SAS Babel;
3. Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR ISI

SK Rektor	ii
Kata pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Program Kerja Sama	2
BAB II Kerangka Dasar	7
A. Asas Kerja Sama	7
B. Jejaring Kerja Sama	8
BAB III Prosedur dan Pembiayaan Pelaksanaan Kerja Sama	10
A. Prosedur Kerja Sama	10
B. Jasa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	11
BAB IV Kerja sama Luar Negeri	24
A. Prosedur Kerjasama	24
B. Ketentuan Umum Kerja Sama	25
C. Prosedur Kerjasama	25
BAB V Penutup	29
Daftar Pustaka	30

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Aabdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan institusi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran, dan mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan serta strategi sebagaimana dipaparkan dalam buku Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2023. Dan dinyatakan bahwa Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menyelenggarakan program kependidikan dan non kependidikan. Berkaitan dengan hal tersebut Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai tugas: Menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat akademik yang professional, unggul dan religius.

Oleh sebab itu, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan non kependidikan dalam arti seluas-luasnya. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung senantiasa mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas dan daya saing.

Agar upaya-upaya kerja sama dapat dilakukan secara sistematis dengan baik, maka diperlukan Pedoman Kerja Sama yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak secara internal. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Adapun visi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana termaktub dalam statuta adalah: menjadikan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, unggul, religus, dan profesional. Dan dengan Misi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, religius dalam bersikap, dan profesional dalam bertindak.

Adapun tujuan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan perguruan tinggi keagamaan
2. Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan; dan
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Sedangkan strategi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan berbasis teknologi informasi.
- b. menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan kompetitif.

B. Program Kerja Sama

1. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama adalah kegiatan bersama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

2. Tujuan Kerja Sama

Tujuan kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka pemeliharaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial (IPTEKS), melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa antara lain:

a. Pemanfaatan Bersama Sumber Daya yang Tersedia

Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan berbagai mitra kerja yang relevan dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

b. Peningkatan Responsibilitas Terhadap Dinamika Perkembangan Ipteks dan Masyarakat. Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi saat ini, gambaran prediksi untuk masa depan, dan bahkan masukan nyata mengenai dinamika perubahan ipteks kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilakukan dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan tersebut.

c. Pengembangan dan Penempatan Lulusan

Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja dimaksudkan untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.

d. Penukar bagian Pengalaman

Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja dimaksudkan untuk bertukar bagi pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, penelitian, dan peningkatan SDM.

3. Landasan Hukum

Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 40 tahun 2020 tentang kerja sama.

4. Bidang dan Bentuk Kerja Sama

Bidang kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja meliputi:

- a. Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Penjaminan mutu internal;
 3. Program kembaran;
 4. Gelar bersama;
 5. Gelar ganda;
 6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan yang sejenis;
 7. Penugasan Dosen senior sebagai Pembina pada perguruan Tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 8. Pertukaran Dosen dan/ atau mahasiswa;
 9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 10. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 11. Penerbitan berkala ilmiah;
 12. Pemagangan;
 13. Penyelenggaraan seminar bersama; dan
 14. Bentuk lain yang dianggap perlu.

- b. Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
1. Pengembangan sumber daya manusia; Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 2. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 4. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
 5. Penyelenggaraan seminar bersama;
 6. Laanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 7. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 8. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- c. Kerja sama bidang nonakademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:
1. Pendayagunaan asset;
 2. Penggalangan dana;
 3. Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual;
 4. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- d. Kerja sama bidang nonakademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. Pendayagunaan asset;
 2. Penggalangan dana;
 3. Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual;
 4. Pengembangan sumber daya manusia;
 5. Pengurangan tariff;
 6. koordinator kegiatan;
 7. Pemberdayaan masyarakat;
 8. *Corporate social responsibility*;
 9. Penempatan alumni (*career recruitment*);
 10. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB II

ASAS DAN JEJARING KERJA SAMA

A. Asas Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

1. **Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

2. **Legal Yuridis**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama yang baik skala nasional, regional, maupun internasional.

3. **Efesiensi**

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

4. **Mutualisme**

Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun finansial.

5. **Saling Menghormati**

Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

6. **Kesejajaran dan Kesetaraan**

Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

7. **Transparan dan Akuntabel**

Kerja sama dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

B. Jejaring Kerja Sama

Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri.

1. Dalam Negeri

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Ditjen Dikmen, Ditjen Dikdas, Ditjen PAUD, Badan BPSDPMP, Balitbang, Irjen, dll
- b. Kementerian/Departemen Lain: Kemendagri, Deperindag, Kemenpora, Kemenag, Keptan, Depkop, Depkes, Depsos, dll
- c. Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
- d. Institusi Pemerintah/swasta: BSNP, Kadin
- e. Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI): Lembaga Pelatihan, Perusahaan, Lembaga sertifikasi profesi
- f. Lembaga Pendidikan (PT, Sekolah, Ponpes, Kursus)
- g. Asosiasi Profesi
- h. Masyarakat: orang tua mahasiswa, tokoh masyarakat, Yayasan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dll
- i. Dan lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

2. Luar Negeri

- a. Pemerintah: baik pemerintah pusat maupun daerah dari berbagai Negara
- b. Lembaga pendidikan
- c. Lembaga-lembaga multilateral antara lain: *Istanbul Foundation*, *Southeast Asia Minister of Education Organization* (SEAMEO), *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), World Bank, USAID, dll
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional;
- e. Dan Lembaga lain yang tidak tersebut di atas.

BAB III

PROSEDUR DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA

A. Prosedur Kerja Sama

1. Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang telah diatur oleh UU dan SK Rektor
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dilakukan melalui Rektor kemudian didisposisikan kepada Wakil Rektor dan selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Ketua Lembaga, Biro, UPT dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rektor. Wakil Rektor III memberikan tembusan ke Bendahara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Rektor dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan alumni dalam bentuk (MoU) yang selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoA) dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Kerja, dll).
- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Rektor.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

3. Tahapan Kerjasama

- a. Rintisan kerjasama dapat dilakukan oleh pimpinan fakultas, kepala biro/unit kerja, dosen, pegawai, atau mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

- b. Rintisan kerjasama dari pihak calon mitra kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung diajukan dalam bentuk surat penawaran langsung maupun dengan cara negosiasi yang ditujukan kepada Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit, kemudian secara operasional diproses oleh Wakil Rektor III.
- c. Sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perlu melihat terlebih dahulu database mitra kerjasama pada wakil Rektor bidang Kerjasama dan mengumpulkan referensi lain sebagai bahan kajian.
- d. Apabila rintisan telah sampai pada tahapan terprogram secara formal, maka Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit yang bersangkutan melaporkan atau memberikan rencana kerjasama tersebut kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

B. Jasa Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja. Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Rektor dan masuk ke dalam rekening Rektor. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana tekni kegiatan.

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke perguruan tinggi atas penggunaan nama institusi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan kelembagaan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain
- c. Peningkatan kesejahteraan civitas akademika dilingkungan perguruan tinggi.

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Rektor. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat institut dilakukan oleh Bendahara institut, sedangkan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit pengelolaannya dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sesuai aturannya yang berlaku. Bendahara Institut melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman).

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monitoring dan Evaluasi internal oleh SPI (Satuan Penjamin Internal), senat, dan Tim Koordinator Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, sedangkan monver eksternal oleh lembaga penyandang dana. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan- tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik

dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monitoring dan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama (laporan kerjasama, laporan administrasi, dan keuangan). Untuk itu, tim Monitoring dan Evaluasi harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Hasil Monitoring dan Evaluasi dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

BAB IV

KERJASAMA LUAR NEGERI

A. Prosedur Umum

Dalam rangka mendukung Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Internasional, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung secara berkelanjutan mendorong lembaga dan seluruh sivitas akademiknya untuk siap menerima tantangan global yang menuntut peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan islam yang mengemban amanah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung terus bersiap mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan tidak menutup peluang kerja sama dengan mitra dari dalam dan luar negeri.

Upaya mendorong sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk melakukan kerja sama difasilitasi dengan menyiapkan berbagai aktivitas dan program kerja untuk meningkatkan kualitas akademik, mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia, dan meningkatkan kontribusi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung alam pembangunan pendidikan secara global. Untuk menjamin tercapainya standar kerja sama di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, diperlukan sebuah panduan yang bermanfaat untuk menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan menjalin kerja sama antar lembaga. Panduan kerja sama luar negeri ini disusun untuk memberikan arahan bagi unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam rangka menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri.

1. Tujuan

Panduan kerja sama luar negeri ini disusun dengan tujuan:

- a. Untuk memberikan arahan, prosedur, tata cara, dan persyaratan bagi unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk menjalin kerja sama dengan lembaga mitra di luar negeri;
- b. Untuk membantu unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menyusun surat dokumen kerja sama dalam bentuk *letter of intent/Lol*, nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*), dan surat perjanjian kerja sama (*memorandum of agreement/MoA*).

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Defenisi

- a. Kerja sama luar negeri adalah kegiatan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan mitra kerja sama berkedudukan di luar negeri baik berupa lembaga luar negeri maupun lembaga dalam negeri;

- b. *Letter of Intent (LoI)* adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja dengan mitra kerja sama;
- c. Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja sama;
- d. Perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement/MoA*) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja dengan mitra kerja sama.

B. Ketentuan Umum Kerja Sama

1. Kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja sama luar negeri dibangun dengan prinsip:
 - a) Kesetaraan dan saling menghormati dalam menjalin kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
 - b) Akuntabilitas dalam melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Kontribusi pada kepentingan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang mendukung peningkatan daya saing pada tataran global.
2. Kerja sama luar negeri adalah suatu kegiatan bersama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung termasuk Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat Penelitian, Pusat Kajian, Pusat Layanan, UPT, Dosen dan tenaga administrasi/teknis dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri/swasta, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat LSM yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama;
3. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dilaksanakan dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pengabdian masyarakat.

C. Prosedur Kerja Sama

1. Penerbitan Letter Of Intent (LoI) 1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja/perorangan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maupun pihak calon mitra kerja sama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Internasional Office (IO);
- c) IO melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama dan kredibilitas calon mitra kerja sama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft LoI.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft LoI

- a) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja dapat melakukan pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen LoI memuat pernyataan minat bekerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja dengan mitra

kerja sama di luar negeri dan penerbitannya dapat bersifat sektoral berbasis unit kerja;

- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. Penandatanganan LoI

- a) LoI dapat ditandatangani oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung setelah mendapat persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- b) LoI dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
- d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, unit kerja wajib melaporkan penerbitan LoI kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema LoI

- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penajagan kerja sama dapat dilaksanakan dalam skema LoI;
- b) Apabila ditandatangani oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat menggunakan dan memanfaatkan LoI untuk merealisasikan kerja sama; Apabila ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, LoI hanya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja ybs;

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Internasional Office (IO);
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh IO secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

II. PENERBITAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

1. Inisiasi

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja/perorangan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maupun pihak calon mitra kerja sama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- c) IO melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama dan kredibilitas calon mitra kerja sama;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoU.

2. **Pembahasan dan Penyusunan Draft MoU**

- a) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melalui IO melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen MoU memuat pengertian dan kesepakatan kerja sama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan mitra kerja sama yang bersifat U to U yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

3. **Penandatanganan MoU**

- a) MoU ditandatangani oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama);
- b) MoU dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak.

4. **Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam kema MoU**

- a) Kegiatan implementatif yang bersifat penajagan kerja sama maupun kegiatan yang tercakup dalam Tridarma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoU;
- b) Seluruh unit kerja dapat memanfaatkan dan menggunakan MoU sebagai payung kegiatan kerja sama luar negeri dengan mitra kerja sama dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan kegiatan kerja sama yang akan dilakukan ke Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

5. **Laporan, Monitoring, dan Evaluasi**

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui IO;
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh IO secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

III. **PENERBITAN *MEMORANDUM OF AGREEMENT* (MoA)**

1. **Inisiasi**

- a) Inisiasi kerja sama dapat diusulkan oleh Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja/perorangan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maupun pihak calon mitra kerja sama dalam rangka menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani oleh Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan mitra kerjasama;
- b) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- c) IO melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap substansi kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- d) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, inisiasi kerja sama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft MoA.

2. Pembahasan dan Penyusunan Draft MoA

- a) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja dapat melakukan komunikasi pembahasan substansi dan menyusun draft kerja sama;
- b) Dokumen MoA memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya untuk implementasi kerja sama yang bersifat spesifik;
- c) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerja sama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka;
- d) Hasil kesepakatan kedua belah pihak diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mendapat persetujuan pimpinan secara substansial;
- e) Berdasar masukan dan tanggapan dari pimpinan dan Biro Ortala, rancangan kerja sama dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

3. Penandatanganan MoA

- a) MoA dapat ditandatangani oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan format sebagai berikut:
 - Untuk unit kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
 - Untuk Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
 - Untuk lembaga/kantor ditandatangani oleh kepala lembaga/kantor diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- b) MoA dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan satunya disimpan oleh mitra kerja sama;
- c) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
- d) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, unit kerja wajib melaporkan penerbitan MoA kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama dalam skema MoA

- a) Kegiatan spesifik yang tercakup dalam Tridarma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan dalam skema MoA;
- b) Unit kerja/ lembaga/ kantor berkewajiban membentuk tim teknis untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
- c) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian yang dimaksud.

5. Laporan, Monitoring, dan Evaluasi

- a) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerja sama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui IO;
- b) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh IO secara berkala berdasar laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.

DAFTA PUSTAKA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Pertaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama.